



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah bertanggal 09 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 09 Nopember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 1982 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.



adalah Wali Hakim yang bernama H. Uli Rambe karena sewaktu Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan abang kandung Pemohon II sedang bekerja di perantauan oleh sebab itu abang kandung Pemohon II menyerahkannya kepada Wali Hakim, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suparman dan Ajiz, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga belum memiliki Buku Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Dusun IX Rihsogong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 1985 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:
 - a. Laki-laki, umur 31 tahun;
 - b. Laki-laki, umur 29 tahun;
 - c. Laki-laki, umur 27 tahun;
 - d. Laki-laki, umur 24 tahun;
 - e. Perempuan, umur 21 tahun 8 bulan;
 - f. Perempuan, umur 15 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1982 di Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini Majelis Hakim lebih dahulu mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut melalui Radio Anggaraini Kalamaria Perdamaian Stabat selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai 25 Nopember 2015 dan selama diumumkan tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Bahwa meskipun di dalam perkara ini tidak ada pihak lawan (*voluntair*) yang memungkinkan adanya bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, Majelis Hakim tetap membenani Pemohon I dan Pemohon II dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan serta pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II, akan tetapi waktu itu abang kandung Pemohon II tersebut pergi merantau dan tidak bisa pulang, lalu abang kandung Pemohon II tersebut menyerahkannya kepada Tuan Kadi bernama Uli Rambe;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah Tuan Kadi bernama Uli Rambe dan ketika pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan ada 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi sendiri dan seorang lagi bernama Aziz (saksi kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan sudah diserahkan Pemohon I langsung kepada Pemohon II setelah akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ada menandatangani surat setelah selesai pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum dan tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, baik di bawah tangan atau melalui pengadilan serta setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 6 (enam) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama lengkap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

2. Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan dan perkawinan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang pertama;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II, akan tetapi waktu itu abang kandung Pemohon II tersebut pergi merantau dan tidak bisa pulang, lalu abang kandung Pemohon II tersebut menyerahkannya kepada Tuan Kadi bernama Uli Rambe;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah Tuan Kadi bernama Uli Rambe dan ketika pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan ada 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi sendiri dan seorang lagi bernama Suparman (saksi pertama);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah uang tunai, tetapi saksi sudah lupa berapa jumlahnya dan sudah diserahkan Pemohon I langsung kepada Pemohon II setelah akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ada menandatangani surat setelah selesai pelaksanaan akad nikah tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum dan tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, baik di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 6 (enam) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama lengkap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 19 Juni 1982 di Kabupaten Langkat, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan syari'at Islam dan belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, permohonan mana diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah berdasarkan penetapan pengadilan yang selanjutnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II
i.c Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka untuk menghindari terjadinya rekayasa hukum dan kebohongan, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu permohonan tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Anggaraini Kalamaria Perdamaian Stabat dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang memprotes atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku-II Edisi Revisi 2010 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan Pengesahan Nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan. Untuk hal itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon I dan Pemohon II dengan pembuktian sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dengan jarak rumah 150 (seratus lima puluh) meter, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, orang yang cakap bertindak dan tidak

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi serta satu per satu telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1982 di rumah orang tua Pemohon II secara agama Islam dengan wali hakim, karena saat pelaksanaan pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan abang kandung Pemohon-II pergi merantau tidak bisa pulang sehingga menyerahkan kepada Tuan Kadi bernama Uli Rambe dengan mahar berupa uang tunai yang disaksikan 2 (dua) orang saksi serta agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam. Ketika akan menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah, tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai baik di bawah tangan atau melalui pengadilan serta setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menerangkan secara lisan di persidangan di bawah sumpah tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, karena kedua saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dapat dipercaya sehingga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sepanjang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga harus dinyatakan Pemohon-I dan Pemohon-II telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1982 di Kabupaten Langkat;
- Bahwa wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, karena saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan abang kandung Pemohon II sedang pergi merantau tidak bisa pulang serta abang kandung Pemohon II telah menyerahkan pelaksanaan pernikahan *a quo* kepada Tuan Kadi bernama Uli Rambe;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan maharnya berupa uang tunai;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II serta wali Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak pernah bercerai baik di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara syari'at Islam. Dengan demikian berdasarkan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1982 tersebut, sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum di dalam kitab *I'aaanatu al-Thoolibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”*;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.



dan dalil hukum yang tercantum di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz XII halaman 125 yang berbunyi :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بنكاح على الجديد

Artinya : “Menurut *qoul jadid*, diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”;

serta yang tercantum di dalam kitab *Bughyatu al Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

الزوجية ثبت الدعوى ووقف على بينة لها اشهدت فاز

Artinya : “Maka apabila telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu”;

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagai suami isteri dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah hanya menurut syari’at Islam, akan tetapi tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan langsung untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini (*persona standi in judicio*) sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama, sebatas mengenai hal-hal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II senyatanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana semestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan iktikad baik berupaya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Stabat guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah dilakukan secara sah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.Stb.



14
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1982 di Dusun I Kinangkong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Khairuddin, S.H.I. dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Khairuddin, S.H.I.



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 07 Desember 2015.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.